



**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

Hasil Kongres IV IPK Indonesia

2021



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**  
*INDONESIAN CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION*  
Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111  
Email :pusat@ipkindonesia.or.id  
Telp. 08112651261

**KETETAPAN KONGRES IV  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA  
NOMOR V/TAP/K-IPK IND/XI/2021**

**TENTANG  
PENGESEHAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN  
RUMAH TANGGA IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA, IKATAN PSIKOLOG KLINIS  
(IPK) INDONESIA SETELAH,**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya roda organisasi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia.  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf a, Kongres IV Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia perlu untuk menetapkan pengesahan perubahan AD/ART IPK Indonesia sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia tahun 2017.
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan usul-usul yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres IV IPK-Indonesia pada tanggal 27-28 November 2021 di Hotel Alana Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7 Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

INDONESIAN CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** :

*Pertama*

: Mengesahkan Perubahan Pertama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Indonesia yang naskah selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.

*Kedua*

: Memberikan kewenangan dan tugas kepada Kepengurusan IPK Indonesia Periode 2021-2024 untuk membentuk Tim Penyelarasan AD ART hasil Kongres IV IPK Indonesia yang bertugas untuk menyempurnakan formulasi dan redaksi pasal-pasal nya.

*Ketiga*

: Ketetapan in berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 November 2021

Pimpinan Sidang

Dr. Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog

Anggota:

1. Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog

2. Happy Setiawan, M.Psi., Psikolog

## MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disertai perjuangan panjang yang penuh pengorbanan, pada akhirnya bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mengisi cita-cita kemerdekaan tersebut yakni mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia wajib berperan serta secara aktif mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Bahwa Psikolog Klinis Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan dan mengisi cita-cita kemerdekaan melalui karya, layanan, pengabdian, pemikiran yang kreatif dan inovatif. Psikolog Klinis Indonesia berkehendak mengimplementasikan ilmunya secara profesional berdasarkan keilmuan psikologi secara umum dan psikologi klinis secara khusus.

Psikologi Klinis Indonesia memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana amanah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Dalam praktik layanannya, Psikolog Klinis bekerja tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial dari penerima layanan. Oleh karena itu, Psikolog Klinis membentuk satu organisasi profesi bernama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.

Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia berawal dari berkumpulnya sekelompok orang dengan kepedulian psikologi klinis dan menggagas berdirinya Ikatan Psikologi Klinis (IPK) pada tanggal 22 Oktober 2000 pada Kongres VIII Himpsi di Bandung. Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan dan mengingat kepentingan anggota IPK agar bisa tetap berpraktik menjalankan profesinya, maka IPK resmi menjadi organisasi profesi bagi tenaga psikologi klinis berbadan hukum bernama Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia pada tahun 2017. IPK Indonesia telah mendapatkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 23 September 2017 dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014545.AH.01.07 tahun 2017 dengan nama perkumpulan Psikolog Klinis Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, IPK Indonesia menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

## **BAB I**

### **NAMA, BENTUK, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### Pasal 1

##### Nama dan Bentuk

- (1) Organisasi profesi ini bernama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, disingkat IPK Indonesia, yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Association of Clinical Psychologist*.
- (2) Organisasi profesi ini berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

#### Pasal 2

##### Jangka Waktu

IPK Indonesia dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 16 September 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

#### Pasal 3

##### Tempat Kedudukan

IPK Indonesia berkedudukan :

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **ASAS, DASAR, PRINSIP, VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### Pasal 4

##### Asas

IPK Indonesia berasaskan pada Pancasila.

#### Pasal 5

##### Dasar

IPK Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

## Pasal 6 Prinsip

IPK Indonesia memiliki prinsip umum, yaitu:

- a. Nilai – nilai luhur;
- b. Kompetensi;
- c. Integritas;
- d. Profesional dan tanggung jawab ilmiah;
- e. Menghormati hak dan martabat orang lain;
- f. Mengutamakan kesejahteraan hak klien/pasien;
- g. Tanggung jawab sosial.

## Pasal 7 Visi

Visi IPK Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.

## Pasal 8 Misi

Misi IPK Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan tenaga psikologi klinis;
- b. Meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan, penelitian, dan keilmuan Psikologi Klinis sesuai perkembangan terkini;
- c. Mewujudkan tata kelola organisasi profesi yang profesional, akuntabel, dan transparan;
- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyediakan tenaga psikologi klinis yang kompeten, berdaya saing, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi;
- f. Melakukan advokasi terkait peran psikolog klinis di masyarakat untuk kemajuan profesi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

## Pasal 9 Tujuan

Tujuan IPK Indonesia adalah :

- a. Terwujudnya profesionalisme tenaga psikologi klinis sesuai dengan kode etik, standar kompetensi, dan standar praktik profesi Psikolog Klinis;
- b. Terwujudnya mutu pelayanan tenaga psikologi klinis sesuai standar yang berlaku;
- c. Terwujudnya jaminan mutu pendidikan formal profesi psikolog klinis sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Psikolog Klinis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;

- d. Terselenggaranya pendidikan profesi berkelanjutan bagi Psikolog Klinis sesuai dengan kode etik, standar kompetensi, dan standar praktik profesi Psikolog Klinis;
- e. Terwujudnya publikasi hasil penelitian dan pengembangan ilmu psikologi klinis sesuai dengan perkembangan terkini;
- f. Terwujudnya pengelolaan keanggotaan yang transparan, efisien, dan efektif;
- g. Terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan keadministrasian organisasi;
- h. Terwujudnya persatuan dan kesatuan antar psikolog klinis;
- i. Terwujudnya kolaborasi dan koordinasi dengan profesi tenaga kesehatan lainnya.

### **BAB III**

#### **SIFAT, RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN**

##### Pasal 10 Sifat

IPK Indonesia bersifat independen dan nirlaba.

##### Pasal 11 Ruang Lingkup

IPK Indonesia adalah organisasi profesi yang menjadi satu-satunya wadah berhimpunnya tenaga psikologi klinis di Indonesia yang merupakan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

##### Pasal 12 Hubungan dengan Organisasi Lain

- (1) IPK Indonesia tidak berafiliasi dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat manapun.
- (2) Hubungan IPK Indonesia dengan organisasi lain bersifat kemitraan.

## **BAB IV KEGIATAN DAN USAHA**

### Pasal 13 Kegiatan

IPK Indonesia mempunyai kegiatan :

- a. Melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif terhadap permasalahan kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikologis pada individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat sesuai dengan kode etik, standar kompetensi, dan standar praktik profesi Psikolog Klinis;
- b. Melaksanakan penjaminan mutu layanan profesi Psikolog Klinis;
- c. Melaksanakan penjaminan mutu dan relevansi dari pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan profesi Psikolog Klinis sesuai dengan standar pendidikan profesi Psikolog Klinis;
- d. Mengembangkan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah dan non-pemerintah terkait dengan profesi Psikologi Klinis;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar, prinsip, visi, misi, dan tujuan IPK Indonesia.

### Pasal 14 Usaha

IPK Indonesia mempunyai usaha :

- a. Melakukan upaya penggalangan dana dari internal maupun eksternal organisasi;
- b. Melakukan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikologi Klinis dan ketentuan yang berlaku lainnya;

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### Pasal 15 Jenis Anggota

- (1) Jenis anggota terdiri dari:
  - a. Anggota biasa;
  - b. Anggota luar biasa, dan
  - c. Anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Psikolog Warga Negara Indonesia yang diakui sebagai Psikolog Klinis sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- (3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Psikolog Klinis Warga Negara Asing sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (4) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap orang yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik psikologi klinis atau memiliki kontribusi pada organisasi IPK Indonesia.

## Pasal 16 Persyaratan Anggota

- (1) Persyaratan menjadi anggota biasa adalah:
  - a. Lulus pendidikan Program Studi Magister Profesi Psikologi Bidang Peminatan Klinis atau program Pendidikan Profesi Psikolog dengan salah satu konsentrasi pada Bidang Klinis atau Program Pendidikan Sarjana Psikologi Program Lama yang dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir;
  - b. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan Kode Etik Profesi Psikolog Klinis;
  - c. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk terlibat aktif dalam kegiatan IPK Indonesia; dan
  - d. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Persyaratan menjadi anggota luar biasa adalah :
  - a. Memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;
  - b. Lulus pendidikan Profesi Psikologi Klinis yang diakui oleh negara masing-masing dan mendapatkan penyetaraan ijazah luar negeri dari Pemerintah Indonesia;
  - c. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan Kode Etik Profesi Psikolog Klinis;
  - d. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk terlibat aktif dalam kegiatan IPK Indonesia; dan
  - e. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Persyaratan menjadi anggota kehormatan adalah :
  - a. Diusulkan oleh Pengurus Pusat;
  - b. Mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan;
  - c. Mendapatkan persetujuan Kongres.
- (4) Tata cara penerimaan dan pengangkatan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17  
Hak Anggota

- (1) Anggota biasa mempunyai hak:
  - a. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuan;
  - b. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis;
  - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
  - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional;
  - e. Memilih dan dipilih.
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
  - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
  - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
  - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
  - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
  - c. Mengikuti kegiatan organisasi.

Pasal 18  
Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban:
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus, Kode Etik, Keputusan Pengurus, dan ketentuan lain yang berlaku;
  - b. Membayar iuran anggota;
  - c. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.
- (2) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus, Kode Etik, Keputusan Pengurus, dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 19  
Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan oleh Pengurus Pusat;

- d. kembali ke negara asal dan atau telah berakhir masa tugasnya bagi anggota luar biasa.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

## **BAB VI KEORGANISASIAN**

### **Pasal 20 Struktur Kepengurusan**

- (1) Struktur kepengurusan IPK Indonesia terdiri dari Kepengurusan Tingkat Pusat, Kepengurusan Tingkat Wilayah dan Kepengurusan Tingkat Cabang.
- (2) Kepengurusan Tingkat Pusat terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, Kolegium Psikologi Klinis, dan Badan Khusus.
- (3) Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota.
- (4) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota.
- (6) Pengurus Pusat setidaknya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa ketua bidang, beberapa sekretaris bidang, seorang wakil bendahara, dan beberapa ketua departemen.
- (7) Kolegium Psikologi Klinis terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota.
- (8) Badan khusus terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota.
- (9) Kepengurusan Tingkat Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (10) Kepengurusan Tingkat Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (11) Ketentuan tentang pembentukan kepengurusan wilayah dan cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

### **Pasal 21 Tugas dan Wewenang**

- (1) Dewan Pembina adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan pembinaan organisasi;
  - b. Melakukan pembinaan keprofesian psikologi klinis sebagai tenaga kesehatan.
- (2) Dewan Kehormatan adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menjaga kehormatan dan nilai-nilai organisasi; dengan cara memberikan pertimbangan maupun saran pada jalannya roda organisasi baik secara internal maupun eksternal kepada Pengurus Pusat.

- b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pengurus Pusat atas pelanggaran etika, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terjadi.
  - c. Menyusun dan menetapkan Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Bersama dengan Pengurus Pusat IPK Indonesia;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik Tenaga Psikologi Klinis; dan memberikan rekomendasi sanksi etik kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengurus dalam menjalankan organisasi;
  - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta ketentuan perundangan yang terkait dengan profesi psikolog klinis;
  - c. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pengurus pusat.
- (4) Pengurus Pusat adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Kongres / Kongres Luar Biasa;
  - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan pusat IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres;
  - d. Menyusun dan menetapkan peraturan pengurus pusat;
  - e. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
  - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan menyampaikan di kongres;
  - g. Menyusun dan menetapkan standar-standar yang dibutuhkan bagi Psikolog Klinis dan calon Psikolog Klinis;
  - h. Menjalin kemitraan dengan berbagai institusi;
  - i. Mengangkat, mengesahkan, melantik dan memberhentikan pengurus wilayah;
  - j. Membina dan mendorong peningkatan kinerja wilayah dan cabang;
  - k. Membentuk badan khusus, pelaksana kegiatan, dan komisi atau panitia;
  - l. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota;
  - m. Mengusulkan pengangkatan anggota kehormatan kepada kongres;
  - n. Mengambil alih kepengurusan Wilayah jika hasil Musyawarah Wilayah tidak berhasil membentuk tim formatur.
- (5) Kolegium Psikologi Klinis adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan kajian tentang pengembangan sistem pendidikan profesi psikologi klinis;
  - b. Mengembangkan keilmuan Psikologi Klinis;
  - c. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan profesi Psikolog Klinis;
- (6) Badan Khusus adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan tugas khusus terkait penanganan krisis, bencana alam dan sosial;
  - b. Membuat rumusan dan pedoman bagi sertifikasi tenaga psikologi klinis.

- (7) Pengurus Wilayah adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
  - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan wilayah IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah wilayah dan peraturan pengurus pusat;
  - d. Menyusun dan menetapkan peraturan pengurus wilayah;
  - e. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran wilayah;
  - f. Menyusun laporan kegiatan wilayah yang disampaikan kepada pengurus pusat secara berkala;
  - g. Memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan anggota di wilayah;
  - h. Mengangkat, mengesahkan, melantik dan memberhentikan pengurus cabang;
  - i. Melakukan pembinaan terhadap anggota wilayah dan cabang;
  - j. Mewakili pengurus pusat dalam kegiatan di wilayah apabila diperlukan;
  - k. Mengambil alih kepengurusan cabang jika hasil musyawarah cabang tidak berhasil membentuk tim formatur.
- (8) Pengurus Cabang adalah unsur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa;
  - b. Bertindak atas nama dan mewakili kepentingan kepengurusan cabang IPK Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan kongres, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang;
  - d. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran cabang;
  - e. Menyusun dan menetapkan peraturan pengurus cabang;
  - f. Menyusun laporan kegiatan cabang yang disampaikan kepada pengurus wilayah secara berkala;
  - g. Memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan anggota di cabang;
  - h. Melakukan pembinaan terhadap anggota cabang;
  - i. Mewakili pengurus pusat atau wilayah dalam kegiatan di cabang apabila diperlukan.

## Pasal 22

### Pengisian Personil Kepengurusan Pusat

- (1) Pengisian personil Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, Kolegium Psikologi Klinis dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatu.
- (2) Pengisian personil Badan Khusus dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
- (3) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23  
Pengisian Personil Kepengurusan Wilayah

- (1) Pengisian personil Pengurus Wilayah dipilih oleh Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Wilayah.
- (2) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan wilayah diangkat dan disahkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.

Pasal 24  
Pengisian Personil Kepengurusan Cabang

- (1) Pengisian personil Pengurus Wilayah dipilih oleh Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Cabang.
- (2) Pembentukan dan tugas dari Tim Formatur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan Cabang diangkat dan disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan.

Pasal 25  
Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan organisasi bersifat kolektif kolegial berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana terdapat pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan Keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Pusat adalah Kongres.
- (4) Pengambilan Keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Wilayah adalah Musyawarah Wilayah.
- (5) Pengambilan Keputusan tertinggi di tingkat Kepengurusan Cabang adalah Musyawarah Cabang.
- (6) Tata cara pelaksanaan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Selain Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang, pengambilan keputusan di masing-masing tingkat kepengurusan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

Pasal 26  
Tata Kerja dan Masa Kepengurusan

- (1) Tata kerja dan koordinasi organisasi baik di tingkat pusat, wilayah dan cabang diatur dalam Tata Kelola Organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Pusat.
- (2) Masa kepengurusan tingkat pusat, tingkat wilayah dan tingkat cabang adalah 4 (empat) tahun.

**BAB VII**  
**JENIS DAN HIRARKI PERATURAN**

Pasal 27

- (1) Jenis dan hirarki peraturan di IPK Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b) Ketetapan Kongres;
  - c) Peraturan Dewan Kehormatan;
  - d) Peraturan Pengurus Pusat;
  - e) Ketetapan Musyawarah Wilayah;
  - f) Peraturan Pengurus Wilayah;
  - g) Ketetapan Musyawarah Cabang;
  - h) Peraturan Pengurus Cabang;
- (2) Kekuatan hukum berlakunya peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hirarkinya.
- (3) Peninjauan peraturan dapat dilakukan oleh pembentuk peraturan yang hirarkinya berada di atasnya;
- (4) Peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

**BAB VIII**  
**KEKAYAAN**

Pasal 28

- (1) Kekayaan IPK Indonesia meliputi uang, benda-benda tidak bergerak, benda-benda bergerak, surat berharga, kekayaan intelektual, dan kekayaan lainnya.
- (2) Pendapatan IPK Indonesia dapat diperoleh dari uang pendaftaran sebagai anggota, iuran anggota, bantuan / sumbangan yang sah dan tidak mengikat, dan usaha lain yang sah dan tidak melanggar peraturan / ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Kekayaan organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.
- (2) Pemanfaatan kekayaan organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepastian dan tanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat pengurus pusat wajib dilaporkan di kongres dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- (4) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat wilayah wajib dilaporkan di Musyawarah Wilayah.
- (5) Pemanfaatan kekayaan IPK Indonesia di tingkat cabang wajib dilaporkan di Musyawarah Cabang.

### **BAB IX ATRIBUT**

#### Pasal 30

- (1) IPK Indonesia mempunyai bendera, lambang, dan lagu sebagai identitas organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai bendera, lambang, dan lagu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB X KODE ETIK**

#### Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan dan layanan keprofesian kepada pengguna jasa dan masyarakat, Psikolog Klinis berpedoman pada Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia.
- (2) Kode Etik IPK Indonesia diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan.

### **BAB XI PELANGGARAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### Pasal 32

##### Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan lainnya dikenai sanksi.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.
- (3) Jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya diatur dalam Ketentuan Disiplin Organisasi yang disusun oleh Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat.

Pasal 33  
Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa dalam organisasi diselesaikan mengikuti prinsip musyawarah mufakat berdasarkan Ketentuan Disiplin Organisasi.
- (2) Ketentuan tentang Disiplin Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

**BAB XII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 34

- (1) Anggaran Dasar IPK Indonesia hanya dapat diubah melalui forum kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta kongres yang hadir.
- (2) Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh kongres yang khusus diadakan untuk itu.

**BAB XIII**  
**ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN**

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan / ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**


Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh anggota IPK Indonesia. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan  
Di Yogyakarta  
Pada tanggal 28 November 2021

Kongres IV IPK Indonesia  
Pimpinan Sidang:

Ketua Sidang

Dr. R.A. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog

Tanda Tangan  
  
(.....)

Sekretaris Sidang

Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog

  
(.....)

Anggota

Happy Setiawan, M.Psi., Psikolog

  
(.....)

# ANGGARAN RUMAH TANGGA IPK INDONESIA

## BAB I

### TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

#### Pasal 1

##### Penerimaan Anggota

- (1) Penerimaan Anggota Biasa dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) IPK Indonesia dengan cara mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK IPK Indonesia;
  - b. Mengunggah salinan ijazah Program Studi Magister Profesi Psikologi atau program Pendidikan Profesi Psikolog atau Program Pendidikan Sarjana Psikologi Program Lama dan transkrip nilai;
  - c. Mengunggah surat pernyataan kesediaan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan Kode Etik Profesi Psikolog Klinis;
  - d. Mengunggah surat pernyataan kesanggupan untuk terlibat aktif dalam kegiatan IPK Indonesia; dan
  - e. Mengunggah bukti transfer biaya pendaftaran anggota sekaligus iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Penerimaan Anggota Luar Biasa dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) IPK Indonesia dengan cara mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK IPK Indonesia;
  - b. Menunggah Foto kopi bukti sebagai Tenaga Kerja Asing yang sah;
  - c. Mengunggah foto kopi ijazah sebagai Psikolog Klinis;
  - d. Mengunggah surat pernyataan kesediaan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia dan Kode Etik Profesi Psikolog Klinis;
  - e. Mengunggah surat pernyataan kesanggupan untuk terlibat aktif dalam kegiatan IPK Indonesia; dan
  - f. Mengunggah bukti transfer biaya pendaftaran anggota sekaligus iuran tahunan pertama IPK Indonesia IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

#### Pasal 2

##### Pengangkatan Anggota Kehormatan

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan di kongres oleh pengurus pusat untuk mendapatkan persetujuan peserta kongres.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan kongres, anggota kehormatan diberikan Nomor Induk Anggota Kehormatan dan Kartu Anggota Kehormatan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Anggota kehormatan melakukan rekam data dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) IPK Indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN WILAYAH DAN CABANG**

#### Pasal 3

##### Pembentukan Kepengurusan Wilayah

- (1) Kepengurusan wilayah dapat dibentuk dengan persyaratan terdapat jumlah anggota minimal 10 psikolog klinis di wilayah tersebut.
- (2) Pembentukan kepengurusan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Pusat setelah dilakukan studi kelayakan.
- (3) Kepengurusan wilayah untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
- (4) Setelah terbentuk kepengurusan wilayah, pengurus wilayah untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat koordinasi dan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.

#### Pasal 4

##### Pembentukan Kepengurusan Cabang

- (1) Kepengurusan cabang dapat dibentuk dengan persyaratan terdapat jumlah anggota minimal 10 psikolog klinis di daerah tempat kerja.
- (2) Jika dalam suatu Kabupaten/Kota jumlah anggota kurang dari 10, maka anggota tersebut bergabung menjadi anggota cabang terdekat.
- (3) Pembentukan kepengurusan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Wilayah setelah dilakukan studi kelayakan yang disetujui oleh Pengurus Pusat.
- (4) Kepengurusan cabang untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Keputusan.
- (5) Setelah terbentuk kepengurusan cabang, pengurus cabang untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM FORMATUR**

##### Pasal 5

- (1) Tim Formatur dibentuk berdasarkan pemilihan oleh peserta kongres di tingkat pusat sebanyak 5 orang atau musyawarah wilayah di tingkat wilayah sebanyak 3 orang atau musyawarah cabang di tingkat cabang sebanyak 3 orang.
- (2) Tim Formatur yang terbentuk bertugas memilih Ketua Umum Pengurus Pusat atau Ketua Pengurus Wilayah atau Ketua Pengurus Cabang dan menyusun kepengurusan dalam satu periode kepengurusan di tingkat Pusat atau Wilayah atau Cabang.

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Pusat adalah:
  - a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
  - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan;
  - d. Hadir di kongres secara langsung;
  - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi psikologi lain; dan
  - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Pusat atau Ketua Wilayah.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Pusat adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

##### Pasal 7

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Wilayah adalah:
  - a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
  - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan;
  - d. Hadir di musyawarah wilayah secara langsung;
  - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi psikologi lain; dan
  - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Wilayah atau Ketua Cabang.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Wilayah adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Tim Formatur Cabang adalah:
  - a. Anggota Biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
  - b. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan;
  - d. Hadir di musyawarah cabang secara langsung;
  - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi lain; dan
  - f. Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus Cabang.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Tim Formatur Cabang adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia

## Pasal 9

### Tata Cara Pemilihan Tim Formatur

- (1) Pemilihan Tim Formatur Pusat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Setiap peserta Kongres mengusulkan 5 (lima) nama bakal calon Tim Formatur secara tertutup;
  - b. Dari hasil perolehan suara bakal calon Tim Formatur ditetapkan 5 (lima) urutan suara terbanyak;
  - c. Jika terdapat hasil perolehan suara yang sama melebihi jumlah 5 formatur, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap nama yang sama dan ditetapkan nama yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Tim Formatur;
  - d. Jika setelah dilakukan pemilihan masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Jika masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan lobi kepada kedua belah pihak untuk mengambil kesepakatan siapa yang akan menjadi calon tim formatur;
  - e. Salah satu dari Tim Formatur terpilih dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Tim Formatur;
  - f. Tim Formatur menyerahkan Surat Ketetapan Tim Formatur kepada Pimpinan Sidang Pleno;
  - g. Tim Formatur dan Ketua terpilih selanjutnya secara bersama-sama menyusun kepengurusan periode berikutnya selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Kongres.
- (2) Pemilihan Tim Formatur Wilayah dan Cabang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Setiap peserta Musyawarah Wilayah, atau Musyawarah Cabang mengusulkan 3 (tiga) nama bakal calon Tim Formatur secara tertutup;
  - b. Dari hasil perolehan suara bakal calon Tim Formatur ditetapkan 3 (tiga) urutan suara terbanyak;

- c. Jika terdapat hasil perolehan suara yang sama melebihi jumlah 3 (tiga) formatur, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap nama yang sama dan ditetapkan nama yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Tim Formatur;
- d. Jika setelah dilakukan pemilihan masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Jika masih diperoleh suara yang sama, maka dilakukan lobi kepada kedua belah pihak untuk mengambil kesepakatan siapa yang akan menjadi calon tim formatur;
- e. Salah satu dari Tim Formatur terpilih dapat ditetapkan sebagai Ketua Wilayah atau Ketua Cabang, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Tim Formatur;
- f. Tim Formatur menyerahkan Surat Ketetapan Tim Formatur kepada Pimpinan Sidang Pleno;
- g. Tim Formatur dan Ketua terpilih selanjutnya secara bersama-sama menyusun kepengurusan periode berikutnya selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PELAKSANAAN KONGRES**

#### Pasal 10

#### Pelaksana dan Tempat Kongres

- (1) Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana.
- (2) Kepanitiaan kongres sudah terbentuk 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia berakhir.
- (3) Tempat kongres ditentukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan kongres.

#### Pasal 11

#### Peserta dan Biaya Kongres

- (1) Peserta kongres terdiri dari:
  - a. Seluruh Dewan Pembina;
  - b. Seluruh Dewan Kehormatan;
  - c. Seluruh Dewan Pengawas;
  - d. Seluruh Pengurus Pusat;
  - e. Seluruh Kolegium Psikologi Klinis;
  - f. Seluruh Badan Khusus;
  - g. Keterwakilan dari Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;

- h. Keterwakilan dari anggota Wilayah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah anggota;
  - i. Peninjau yaitu anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang diundang oleh Pengurus Pusat;
  - j. Undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan kongres ditanggung oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah tempat kongres berlangsung.
- (3) Biaya kepesertaan kongres dari masing-masing Wilayah ditanggung oleh Wilayah masing-masing.

## Pasal 12 Keterwakilan Anggota

- (1) Keterwakilan dari anggota wilayah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat (1) huruf h dihitung sebagai berikut:
- a. Jika terdapat 20 - 100 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 1 orang;
  - b. Jika terdapat 101-250 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 2 orang;
  - c. Jika terdapat lebih dari 250 psikolog klinis di wilayah diwakili oleh 3 orang.
- (2) Keterwakilan anggota di wilayah ditunjuk oleh Pengurus Wilayah dengan Surat Tugas.

## Pasal 13 Agenda dan Tata Tertib Kongres

- (1) Agenda kongres terdiri dari:
- a. Sidang-sidang organisasi;
  - b. Kegiatan ilmiah.
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Kongres yang ditetapkan oleh kongres.

## Pasal 14 Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.
- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:
- a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
  - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;

- c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
  - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah kongres.

Pasal 15  
Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Pusat dan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) jumlah pengurus wilayah.

**BAB V**  
**TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH**

Pasal 16  
Pelaksanaan dan Tempat Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Kepanitiaan Musyawarah Wilayah sudah terbentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia Wilayah berakhir.
- (3) Proses pengambilan suara dalam Musyawarah Wilayah dapat dilakukan secara tertulis di atas kertas atau menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan kondisi masing-masing IPK Indonesia Wilayah.
- (4) Penggunaan sistem elektronik difasilitasi oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAK IPK.
- (5) Tempat Musyawarah Wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
- (6) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Wilayah yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 17  
Peserta dan Biaya Musyawarah Wilayah

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:
  - a. Seluruh Pengurus Wilayah;

- b. Perwakilan dari Pengurus Cabang yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, jika sudah terbentuk Cabang di Wilayah tersebut;
  - c. Seluruh anggota Wilayah yang diundang dan menyatakan kesediaan untuk hadir melalui SIMAK IPK, jika belum terbentuk Cabang di Wilayah tersebut;
  - d. Perwakilan dari anggota Cabang yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota Cabang;
  - e. Peninjau, yang merupakan perwakilan dari Pengurus Pusat;
  - f. Undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Musyawarah Wilayah ditanggung oleh Pengurus Wilayah dan dibantu oleh Pengurus Cabang di mana Musyawarah Wilayah itu dilaksanakan.
  - (3) Biaya kepesertaan Musyawarah Wilayah dari masing-masing Cabang ditanggung oleh Pengurus Cabang masing-masing.

#### Pasal 18 Keterwakilan Anggota

- (1) Keterwakilan dari anggota cabang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan:
  - a. Jika terdapat 10 - 50 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 1 orang;
  - b. Jika terdapat 51 - 100 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 2 orang;
  - c. Jika terdapat lebih dari 100 psikolog klinis di cabang diwakili oleh 3 orang.
- (2) Keterwakilan anggota ditunjuk oleh Pengurus Cabang dengan Surat Tugas.

#### Pasal 19 Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah

- (1) Agenda Musyawarah Wilayah terdiri dari:
  - a. Sidang-sidang organisasi;
  - b. Kegiatan ilmiah.
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Komisi jika diperlukan.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

#### Pasal 20 Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.
- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:

- a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
  - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;
  - c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
  - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah Musyawarah Wilayah.

#### Pasal 21

#### Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Wilayah.

### **BAB VI**

### **TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH CABANG**

#### Pasal 22

#### Pelaksana dan Tempat Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Kepanitiaan Musyawarah Cabang sudah terbentuk 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan IPK Indonesia Cabang berakhir.
- (3) Proses pengambilan suara dalam Musyawarah Cabang dapat dilakukan secara tertulis di atas kertas atau menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan kondisi masing-masing IPK Indonesia Cabang.
- (4) Penggunaan sistem elektronik difasilitasi oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan SIMAK IPK.
- (5) Tempat Musyawarah Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan Musyawarah Cabang.

Pasal 23  
Peserta dan Biaya Musyawarah Cabang

- (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:
  - a. Seluruh Pengurus Cabang;
  - b. Seluruh anggota cabang yang diundang dan menyatakan kesediaan untuk hadir melalui SIMAK IPK;
  - c. Peninjau, yang merupakan perwakilan dari Pengurus Wilayah;
  - d. Undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Musyawarah Cabang ditanggung oleh Pengurus Cabang.
- (3) Biaya kepesertaan Musyawarah Cabang dari masing-masing anggota ditanggung oleh Pengurus Cabang.

Pasal 24  
Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Cabang

- (1) Agenda Musyawarah Cabang terdiri dari:
  - a. Sidang-sidang organisasi;
  - b. Kegiatan ilmiah.
- (2) Sidang-sidang organisasi terdiri dari Sidang Pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Komisi jika diperlukan.
- (3) Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 25  
Kegiatan Ilmiah

- (1) Kegiatan ilmiah diadakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesi anggota.
- (2) Kegiatan ilmiah dapat berupa seminar, lokakarya, pelatihan dan lainnya.
- (3) Kegiatan ilmiah dapat dihadiri oleh anggota maupun bukan anggota dan profesi atau ilmuwan bidang lain.
- (4) Bentuk kegiatan ilmiah dapat berupa:
  - a. Paparan ilmiah mutakhir dari anggota IPK Indonesia, maupun pembicara tamu;
  - b. Presentasi karya ilmiah, yang dapat berupa presentasi oral maupun poster;
  - c. Ceramah/kuliah, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dan peluncuran buku;
  - d. Pembahasan mengenai kajian teori, panduan praktik, hasil penelitian, pengalaman praktik maupun pengembangan metode asesmen dan intervensi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Kegiatan ilmiah dapat diadakan sebelum, selama atau setelah Musyawarah Cabang.

Pasal 26  
Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan apabila timbul hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat, yang dapat mengancam eksistensi serta keutuhan organisasi.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari total jumlah Pengurus Cabang.

**BAB VII**  
**BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU**

Pasal 27  
Bendera

- (1) Bendera IPK Indonesia berwarna ungu dengan tulisan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia).
- (2) Bendera wajib dipasang pada setiap acara penting atau pertemuan yang diselenggarakan IPK Indonesia.
- (3) Gambar dan ukuran bendera IPK Indonesia sebagai berikut:

**90  
cm**



**128 cm**

Pasal 28  
Lambang

- (1) Lambang IPK Indonesia adalah gambar berbentuk segi lima yang di dalamnya terdapat trisula dan tulisan IPK.
- (2) Di luar gambar bagian atas bertuliskan Ikatan Psikolog Klinis dan bagian bawah bertuliskan Indonesia.
- (3) Tulisan menggunakan huruf besar semua.

- (4) Maksud dari gambar adalah segi lima melambangkan bahwa asas IPK Indonesia adalah Pancasila dan bermakna bahwa Ikatan Psikolog Klinis merupakan organisasi profesi wadah berkumpulnya para Psikolog Klinis.
- (5) Tulisan Indonesia memperlihatkan bahwa IPK Indonesia merupakan organisasi Psikolog Klinis yang ada di negara Indonesia.
- (6) Lambang dicantumkan pada kepala surat, piagam, spanduk, kartu anggota, panji, dan lain-lain yang diperlukan.
- (7) Gambar Lambang IPK Indonesia sebagai berikut:



Pasal 29  
Lagu

- (1) Lagu resmi IPK Indonesia adalah Mars Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.
- (2) Pada setiap kegiatan nasional diwajibkan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars IPK Indonesia.
- (3) Partitur dan lirik Mars IPK Indonesia sebagai berikut:

## Mars Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

**Do=G, 4/4**  
Tempo di Marcia

Lirik : Dra. Sri Haryanti, M.A., Psikolog  
Lagu dan arr. : Agustinus Paulus Umbu Tali, S.Fil.

cf. 3 . . 3 5 3 . 5 | 1 1 . 2 1 . | 1 1 . 7 1 5 | 6 7 . 1 2 . |  
 1 . . 1 2 1 . 2 | 6 6 . 6 5 . | 6 6 . 5 5 3 | 4 5 . 6 7 . |  
 5 . . 5 2 1 . 2 | 4 4 . 4 3 . | 4 3 . 2 3 1 | 1 2 . 3 5 . |  
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, ber - sa - tu pa - du dan ber - ju - ang

6 6 . 6 7 . 7 6 . 5 | 1 . 7 1 . 2 3 . . 1 | 6 6 . 6 3 2 . 1 | 2 . . . |  
 4 4 . 4 5 . 5 4 . 3 | 5 . 5 6 . 7 1 . . 5 | 4 4 . 4 6 7 . 6 | 7 . . . |  
 1 1 . 1 2 . 2 1 . 7 | 3 . 2 3 . 5 5 . . 3 | 1 1 . 1 1 3 . 3 | 5 . . . |  
 Mewu - jud - kan ke - se - hat - an psi - ko - lo - gis ma - sya - ra - kat In - do - ne - sia

3 . . 3 5 3 . 5 | 1 1 . 2 1 . | 1 1 . 7 1 5 | 6 . 6 7 . 1 2 . . 1 |  
 1 . . 1 2 1 . 2 | 6 6 . 6 5 . | 6 6 . 5 5 3 | 2 . 2 5 . 6 7 . . 5 |  
 5 . . 5 2 1 . 2 | 4 4 . 4 3 . | 4 3 . 2 3 1 | 1 . 1 2 . 3 5 . . 3 |  
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, si - ap ber - kar - ya de - ngan man - di - ri. Ber -

6 . 6 6 . 6 7 6 . 5 | 1 . 7 1 . 2 3 1 . 7 | 6 . 6 4 . 3 2 1 . 7 | 1 . . . |  
 4 . 4 4 . 4 5 4 . 2 | 5 . 5 6 . 7 1 5 . 5 | 4 . 4 6 . 6 7 6 . 5 | 5 . . . |  
 1 . 1 1 . 1 2 1 . 7 | 3 . 2 3 . 5 5 3 . 2 | 1 . 1 1 . 1 2 3 . 4 | 3 . . . |  
 Ko - la bo - ra si ser - ta men jun jung ting gi ke hor mat an di ri dan pro fe si

1 . 1 1 . 1 7 7 . 7 | 1 . 1 1 . 1 6 . . 5 | 6 . 6 6 . 2 7 . 7 6 . 5 | 1 2 3  
 6 . 6 6 . 6 5 5 . 5 | 5 . 5 5 . 5 4 . . 3 | 4 . 4 4 . 6 5 . 5 4 . 2 | 5 7 1  
 3 . 3 3 . 3 2 2 . 2 | 3 . 3 3 . 3 1 . . 7 | 1 . 1 1 . 4 2 . 2 1 . 7 | 3 5 5  
 Ber - te - kad sla - lu ting - kat - kan kom pe - ten - si men gem bangkan il - mu psi - ko - lo - gi klinis

*ritardando*

$\overline{1} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{4} | \overline{5} \overline{5} \overline{3} \overline{2} \overline{1} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{3} \overline{2} \overline{1} | \overline{2} \dots 0 |$   
 $\overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{5} \overline{5} | \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{6} \overline{6} \overline{6} | \overline{7} \dots 0 |$   
 $\overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{5} \overline{1} \overline{2} | \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{2} \overline{3} \overline{3} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{4} | \overline{5} \dots 0 |$   
 Meng-gu - na - kan il - mu de - mi ke - ma - nu - sia - an, em - pa - ti tu - lus me - la - ya - ni

*a tempo*

$\overline{3} \overline{3} \overline{5} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \dots | \overline{1} \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{5} |$   
 $\overline{1} \overline{1} \overline{2} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{5} \dots | \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{3} | \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{3} |$   
 $\overline{5} \overline{5} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} \dots | \overline{4} \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{1} |$   
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, s'la - lu membi - na ko - mu - ni - ka - si. meng-

$\overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} | \overline{2} \dots |$   
 $\overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{4} \overline{3} | \overline{5} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} | \overline{7} \dots |$   
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{7} | \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{6} \overline{3} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{3} | \overline{5} \dots |$   
 hor - mat - i gu - ru, se - ni - or dan se - ja - wat. Ja - ga ra - ha - sia kar - na pro - fe - si.

$\overline{3} \overline{3} \overline{5} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \dots | \overline{1} \overline{1} \overline{7} \overline{1} \overline{5} | \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{1} \overline{2} \overline{5} |$   
 $\overline{1} \overline{1} \overline{2} | \overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{5} \dots | \overline{6} \overline{6} \overline{5} \overline{5} \overline{3} | \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{6} \overline{7} \overline{3} |$   
 $\overline{5} \overline{5} \overline{2} \overline{1} \overline{2} | \overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{3} \dots | \overline{4} \overline{3} \overline{2} \overline{3} \overline{1} | \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{3} \overline{5} \overline{1} |$   
 Psi - ko - log Kli - nis In - do - ne - sia, ting - katkan de - ra - jat ke - se - ha - tan. Se-

*ritardando*

$\overline{6} \overline{6} \overline{6} \overline{7} \overline{6} \overline{5} | \overline{3} \overline{3} \overline{2} \overline{1} \overline{1} \overline{7} | \overline{6} \overline{4} \overline{3} \overline{1} \overline{2} \overline{5} | \overline{1} \dots 0 |$   
 $\overline{4} \overline{4} \overline{4} \overline{5} \overline{4} \overline{3} | \overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{6} \overline{6} \overline{5} | \overline{4} \overline{2} \overline{1} \overline{6} \overline{7} \overline{2} | \overline{5} \dots 0 |$   
 $\overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{2} \overline{1} \overline{7} | \overline{3} \overline{3} \overline{3} \overline{5} \overline{3} \overline{2} | \overline{1} \overline{1} \overline{1} \overline{3} \overline{5} \overline{5} | \overline{5} \dots 0 |$   
 jah - te - ra kan rak - yat In - do - ne - sia, I - P - K In - do - ne - sia ja - ya.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku efektif mengikuti berlakunya Anggaran Dasar.

Ditetapkan:

Di Yogyakarta


Pada tanggal 28 November 2021

Kongres IV IPK Indonesia

Pimpinan Sidang:

Ketua Sidang

Tanda Tangan



Dr. R.A. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog

(.....)

Sekretaris Sidang



Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog

(.....)

Anggota



Happy Setiawan, M.Psi., Psikolog

(.....)